



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 406/Pid.B/2022/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

1. Nama lengkap : **BUATI Alias ABUWATI Binti BUASAN;**
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/10-Juli-1981;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kendang Utara RT.004 / RW.005, Desa Ken Dangdukuh, Kec. Wonorejo, Kab. Pasuruan;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
2. Nama lengkap : **MIRZANI Bin MARUPI;**
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/22-Juli-1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ngageldadi 1/58 RT.05 RW.10 Kelurahan Ngagelrejo, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa I dan Terdakwa II atau Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat

Hukum meskipun telah diberitahukan akan hak-haknya tersebut;

- Terdakwa I ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Malang :
 1. Penyidik sejak tanggal 02-Juli-2022 sampai dengan tanggal 21-Juli-2022;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22-Juli-2022 sampai dengan tanggal 30-Agustus-2022;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 30-Agustus-2022 sampai dengan tanggal 18-September-2022;
 4. Hakim PN Malang sejak tanggal 14-September-2022 sampai dengan tanggal 13-Oktobre-2022;
 5. Hakim Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN Malang sejak tanggal 14-Oktobre-2022 sampai dengan tanggal 12-Desember-2022;
- Terdakwa II ditahan dalam Lembaga Pemasyarakatan Malang :
 1. Penyidik sejak tanggal 02-Juli-2022 sampai dengan tanggal 21-Juli-2022;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22-Juli-2022 sampai dengan tanggal 30-Agustus-2022;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 30-Agustus-2022 sampai dengan tanggal 18-September-2022;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 406/Pid.B/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim PN Malang sejak tanggal 14-September-2022 sampai dengan tanggal 13-Oktober-2022;
5. Hakim Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN Malang sejak tanggal 14-Oktober-2022 sampai dengan tanggal 12-Desember-2022;
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 406/Pid.B/2022/PN Mlg tanggal 14-September-2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 406/Pid.B/2022/PN Mlg tanggal 14-September-2022 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Para saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa I BUATI dan Terdakwa II MIRZAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama turut serta melakukan penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUH Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I BUATI dan Terdakwa II MIRZAN masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan dengan perintah supaya masing-masing Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Infinix Smart 5 warna biru, IMEI 3590002636422886;
 - 1 (satu) meja pendek beserta peralatan (bunga 2, kartu listrik dan foto 2 korban) untuk praktek penipuan atau gendem;
 - 1 (satu) buah kaca hias;
 - 1 (satu) buah tempat duduk dari kasur spon warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - 1 (satu) bendel rekening Koran Bank BCA atas nama Budi Indriani Bulan Maret 2022;
 - 1 (satu) benel rekening Koran Bank BCA atas nama Budi Indriani Bulan April 2022;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 4. Memerintahkan agar masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);
- Setelah mendengar pembelaan Terdakwa I dan Terdakwa II yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 406/Pid.B/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa I dan Terdakwa II mempunyai tanggungan anak-anak yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II atau Para Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan nomor register perkara: PDM-119/Malan/Eoh.2/08/2022 tertanggal 30-Agustus-2022 sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa I BUATI binti Hasan** dan **Terdakwa II MIRZAN bin Marup** pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 pukul 13.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat di **Perumahan Permata Jingga West Area Blok B Nomor 10 RT.10 RW.6 Kelurahan Tunggulwulung Kecamatan Lowokwaru Kota Malang** atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah turut serta melakukan perbuatan penipuan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya Saksi ABDUL HALIM, S.E., M.M., AK. dan Saksi BUDI INDRIANI, SE, M.M. (keduanya merupakan suami-istri) kenal dengan Terdakwa I BUATI dan Terdakwa II MIRZAN sejak tanggal 3 Maret 2022 diperkenalkan oleh Saksi JUMIRIN, berawal ketika Saksi ABDUL HALIM dan Saksi BUDI INDRIANI bertemu dengan Saksi JUMIRIN, Saksi JUMIRIN menyampaikan bahwa mempunyai kenalan seseorang paranormal yang bisa membantu dalam segala hal ter masuk mengatur rejeki, kehidupan dan lain-lain, karena kondisi keuangan Saksi ABDUL HALIM dan Saksi BUDI INDRIANI tidak stabil sehingga kemudian Saksi ABDUL HALIM dan Saksi BUDI INDRIANI meminta tolong kepada Saksi JUMIRIN untuk memperkenalkan dengan paranormal, bahwa paranormal yang dimaksudkan oleh Saksi JUMIRIN yaitu Terdakwa I BUATI dan Terdakwa II MIRZAN (yang keduanya merupakan suami-istri);

Bahwa pada awal mula perkenalan, Terdakwa I BUATI dan Terdakwa II MIRZAN menyampaikan kepada Saksi ABDUL HALIM dan Saksi BUDI INDRIANI mengaku sebagai paranormal dan bisa membantu memperbaiki kondisi keuangan keluarga dan bisa mendatangkan uang secara gaib melalui

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 406/Pid.B/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ritual, sedangkan untuk melakukan ritual Terdakwa IBUATI dan Terdakwa II MIRZAN meminta sejumlah uang kepada Saksi ABDUL HALIM dan Saksi BUDI INDRIANI dengan alasan untuk membeli minyak yang akan digunakan dalam ritual;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 sekira Pukul 13.00 pertama kali Terdakwa I BUATI dan Terdakwa II MIRZAN mempraktikkan ritual mendatangkan uang gaib di rumah Saksi ABDUL HALIM dan Saksi BUDI INDRIANI yang beralamat di Perumahan Permata Jingga West Area Blok B Nomor 10 RT.10 RW.6 Kelurahan Tunggulwung Kecamatan Lowokwaru Kota Malang dengan menggunakan media lemari baju yang ada di kamar, awalnya lemari baju dalam keadaan kosong setelah Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan ritual, tiba-tiba didalam lemari bagian atas, terdapat 3 kendi yang dikelilingi oleh uang yang cukup banyak, kemudian Saksi ABDUL HALIM dan Saksi BUDI INDRIANI disuruh oleh Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil satu lembar saja untuk memeriksa keaslian dari uang tersebut, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menyampaikan bahwa akan menutup dulu pintu lemari dengan alas an untuk mengisi penuh lemari dengan uang, Terdakwa I BUATI dan Terdakwa II MIRZAN melarang Saksi ABDUL HALIM dan Saksi BUDI INDRIANI untuk membuka lemari sampai dengan Terdakwa I dan Terdakwa II menyuruh membuka setelah itu pintu lemari ditutup kembali, Terdakwa I BUATI menjelaskan bahwa setiap berhubungan dengan barang gaib, Terdakwa I dan Terdakwa II MIRZAN melakukan ritual harus menggunakan beberapa minyak yang mana semakin mahal harga minyak tersebut maka semakin kuat Terdakwa I BUATI dan Terdakwa II MIRZAN menyuruh makhluk gaib untuk mendatangkan uang ke lemari, pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II duduk di ruang tamu sambil menunggu dan juga meyakinkan Saksi ABDUL HALIM dan Saksi BUDI INDRIANI dengan mengatakan bahwa Terdakwa I BUATI dan Terdakwa II MIRZAN adalah dukun sakti yang bisa mendatangkan uang secara ghaib dan sempat mempraktekan di lemari dan saat itu benar memang ada uang di lemari Saksi ABDUL HALIM dan Saksi BUDI INDRIANI sehingga Saksi ABDUL HALIM dan Saksi BUDI INDRIANI percaya dan mau menuruti permintaan Terdakwa I dan Terdakwa II ;

Bahwa kemudian Terdakwa I BUATI dan Terdakwa II MIRZAN secara bertahap meminta uang kepada Saksi ABDUL HALIM dan Saksi BUDI INDRIANI dengan mengatakan bahwa uang itu yang akan digunakan untuk membeli minyak yang dipakai untuk ritual dan apabila harga minyak semakin mahal maka khasiatnya akan semakin bagus dan cepat mendatangkan uang

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 406/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setiap kali bertemu Terdakwa I dan Terdakwa II selalu mengatakan bahwa Terdakwa I BUATI dan Terdakwa II MIRZAN adalah dukun sakti yang bisa mendatangkan uang secara ghaib;

Bahwa pertama kali Saksi ABDUL HALIM dan Saksi BUDI INDRIANI menyerahkan uang sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tunai kepada Terdakwa I BUATI dan Terdakwa II MIRZAN untuk membeli minyak adalah pada hari Jum'at tanggal 04-Maret 2022 sekira Pukul 10.00 WIB di depan Masjid Wonorejo Pasuruan di dalam mobil setelah itu pada tanggal 5 Maret 2022 Terdakwa I bersama Terdakwa II mempraktekkan ritual secara langsung di hadapan Saksi ABDUL HALIM dan Saksi BUDI INDRIANI di rumah Saksi ABDUL HALIM dan Saksi BUDI INDRIANI yang beralamat di Perumahan Permata Jingga West Area Blok B Nomor 10 RT.10 RW.6 Kelurahan Tunggulwulung Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;

Bahwa rincian uang yang telah Saksi ABDUL HALIM dan Saksi BUDI INDRIANI serahkan kepada Terdakwa I BUATI dan Terdakwa II MIRZAN sebagai berikut :

TANGGAL	NAMA PENERIMA	JUMLAH (Rp.)	DENGAN CARA	KETERANGAN
04/03/2022		15.000.000,-	TUNAI	Diserahkan di depan masjid Wonorejo
05/03/2022		7.500.000,-	TUNAI	di rumahsaya
06/03/2022		20.000.000,-	TUNAI	di depan masjid Wonorejo
07/03/2022		10.000.000,-	TUNAI	di depan masjid Wonorejo
07/03/2022		30.000.000,-	TUNAI	di rumah ABUWATI
10/03/2022		30.000.000,-	TUNAI	di SPBU Purwosari
14/03/2022	LAILATUL SAFITRI	Rp 3,000,000	TRANSFER	
15/03/2022	LAILATUL SAFITRI	Rp 4,500,000	TRANSFER	
15/03/2022	ROFIATUL	Rp 1,500,000	TRANSFER	
15/03/2022	ROFIATUL	Rp 2,000,000	TRANSFER	
30/03/2022	MUCH MACHFUR	Rp 1,000,000	TRANSFER	
16/04/2022		Rp 2,000,000	TUNAI	di rumahsaya
18/04/2022	ROFIATUL	Rp 2,500,000	TRANSFER	
19/04/2022	ROFIATUL	Rp 1,500,000	TRANSFER	
20/04/2022	ROFIATUL	Rp 850,000	TRANSFER	
20/04/2022	FATONI	Rp 850,000	TRANSFER	
21/04/2022	FATONI	Rp	TRANSFER	

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 406/Pid.B/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		1,000,000		
		Rp	TUNAI	di rumahsaya
22/04/2022		1,800,000		
		135.000.000,		
TOTAL		-		

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II selalu menjelaskan kepada Saksi ABDUL HALIM dan Saksi BUDI INDRIANI bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II baru saja berkelahi secara gaib dengan dukun yang mempunyai niat untuk menyengsarakan Saksi ABDUL HALIM dan Saksi BUDI INDRIANI, Terdakwa I dan Terdakwa selalu menjelaskan supaya Saksi ABDUL HALIM dan Saksi BUDI INDRIANI untuk terus mendukung Terdakwa I dan Terdakwa II dalam melakukan ritual karena apabila ritual dihentikan maka ditakutkan akan terjadi sesuatu terhadap Saksi ABDUL HALIM dan Saksi BUDI INDRIANI dan keluarga, bahwa setiap ritual yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II selalu meminta tambahan uang untuk membeli minyak yang digunakan sebagai persembahan ritual, mengalahkan dukun yang mengganggu hidup Saksi ABDUL HALIM dan Saksi BUDI INDRIANI, dalam setiap ritual Terdakwa I dan Terdakwa II selalu meminta untuk membeli minyak selalu menyuruh untuk membeli minyak yang lebih mahal selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan ritual memagari rumah agar Saksi ABDUL HALIM dan Saksi BUDI INDRIANI sekeluarga selamat, Terdakwa I dan Terdakwa II juga menyampaikan bahwa ada orang lain yang berusaha mengirimkan sesuatu yang ghaib kepada Saksi ABDUL HALIM dan Saksi BUDI INDRIANI dan keluarga;

Bahwa Saksi ABDUL HALIM dan Saksi BUDI INDRIANI tidak berani membuka lemari di kamar Saksi ABDUL HALIM dan Saksi BUDI INDRIANI karena Terdakwa I dan Terdakwa II menyampaikan apabila dibuka sendiri tanpa perintah Terdakwa I dan Terdakwa II, maka Saksi ABDUL HALIM dan Saksi BUDI INDRIANI sekeluarga celaka, namun setelah Saksi ABDUL HALIM dan Saksi BUDI INDRIANI penasaran dan kemudian Saksi ABDUL HALIM dan Saksi BUDI INDRIANI cek tidak ada uang yang dijanjikan datang secara ghaib di lemari Saksi ABDUL HALIM dan Saksi BUDI INDRIANI maka dari itu Saksi ABDUL HALIM dan Saksi BUDI INDRIANI baru menyadari bahwa telah menjadi korban penipuan dan melaporkan kejadian ini ke Mapolresta Malang Kota ;

Atas perbuatan Terdakwa I BUATI binti Hasan dan Terdakwa II MIRZAN bin Marupi yang telah menguntungkan diri para Terdakwa dengan cara mengaku dukun sakti yang menawarkan mendatangkan uang secara gaib

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 406/Pid.B/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Saksi ABDUL HALIM dan Saksi BUDI INDRIANI (yang keduanya ialah suami-istri) mau menyerahkan uang kepada para Terdakwa sehingga mengalami kerugian total kurang lebih sejumlah Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa I BUATI binti Hasan dan Terdakwa II MIRZAN bin Marupi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa I dan Terdakwa II atau Para Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan yang didakwakan dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut sebagai berikut:

1. SAKSI BUDI INDRIANI, SE, MM :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I dan Terdakwa II atau Para Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi dan suami saksi bernama Abul Hakim, SE, MM, AK, pada hari Sabtu tanggal 05-Maret-2022 sekira jam 13.00 WIB di rumah saksi di Permata Jingga West Area Blok B No.: 10 RT. 10 RW.06, Kel. Tunggulwulung, Kec. Lowokwaru, Kota Malang;
- Bahwa yang mengenalkan Para Terdakwa kepada saksi dan suaminya adalah Saksi Jumirin;
- Bahwa awalnya Terdakwa I mengenalkan sebagai paranormal yang mampu membantu kondisi keuangan saksi dengan mendatangkan uang secara gaib dengan ritual;
- Bahwa Terdakwa I meminta uang untuk membeli minyak yang akan digunakan yang akan digunakan untuk mendatangkan uang secara gaib
- Bahwa yang membuat saksi dengan suaminya yakin ketika awalnya Para Terdakwa mempraktekkan cara mendatangkan uang secara gaib dengan menggunakan lemari baju saksi yang dalam keadaan kosong dengan menggunakan minyak untuk ritual, tiba-tiba didalam lemari bagian atas, terdapat 3 kendi yang dikelilingi uang yang banyak, saat itu saksi disuruh mengambil satu uang untuk mengetes keasliannya dan ternyata asli;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 406/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang dipergunakan untuk ritual adalah uang, 1 (satu) meja penek beserta peralatan (unga, kartu lintrik dan foto-foto korban) untuk praktek penipuan atau gendam, 1 (satu) buah kaca hias, 1 (satu) buah tempat duduk dari kasur spon warna coklat;
- Bahwa lemari tersebut kemudian ditutup kembali, dengan alasan untuk mengisi penuh lemari tersebut dengan uang;
- Bahwa karena penasaran, saksi membuka lemari tersebut dan ternyata tidak ada uang idalam lemari tersebut sehingga saksi bersama suaminya menyadari kalau Para Terdakwa telah melakukan penipuan;
- Bahwa saksi memberikan uang kepada Para Terdakwa untuk ritual berkali-kali baik secara tunai maupun ditransfer dengan alasan untuk membeli minyak wangi dan keperluan ritual lainnya sehingga total seluruhnya sebesar Rp. 135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengembalikan uang dari saksi, meskipun telah diminta;
 - ❖ Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. SAKSI ABDUL HALIM, SE, MM, AK :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I dan Terdakwa II atau Para Terdakwa, tetapi tidakada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi dan isteri saksi bernama Budi Indriani, SE, MM pada hari Sabtu tanggal 05-Maret-2022 sekira jam 13.00 WIB di rumah saksi di Permata Jingga West Area Blok B No.: 10 RT. 10 RW.06, Kel. Tunggulwulung, Kec. Lowokwaru, Kota Malang;
- Bahwa yang mengenalkan Para Terdakwa kepada saksi dan isterinya adalah Saksi Jumirin;
- Bahwa awalnya Terdakwa I mengenalkan sebagai paranormal yang mampu membantu kondisi keuangan saksi dengan mendatangkan uang secara gaib dengan ritual;
- Bahwa Terdakwa I meminta uang untuk membeli minyak yang akan digunakan yang akan digunakan untuk mendatangkan uang secara gaib;
- Bahwa yang membuat saksi dengan isterinya yakin ketika awalnya Para Terdakwa mempraktekkan cara mendatangkan uang secara gaib dengan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 406/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan lemari baju saksi yang dalam keadaan kosong dengan menggunakan minyak untuk ritual tiba-tiba didalam lemari bagian atas, terdapat 3 kendi yang dikelilingi banyak uang, saat itu saksi disuruh mengambil satu uang untuk mengetes keasliannya dan ternyata asli;

- Bahwa lemari tersebut kemudian ditutup kembali, dengan alasan untuk mengisi penuh lemari tersebut dengan uang;
- Bahwa karena penasaran, saksi membuka lemari tersebut dan ternyata tidak ada uang idalam lemari tersebut sehingga saksi bersama suaminya menyadari kalau Para Terdakwa telah melakukan penipuan;
- Bahwa saksi memberikan uang kepada Para Terdakwa untuk ritual berkali-kali baik secara tunai maupun ditransfer dengan alasan untuk membeli minyak wangi dan keperluan ritual lainnya sehingga total seluruhnya sebesar Rp. 135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengembalikan uang dari saksi, meskipun telah diminta;
 - ❖ Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. SAKSI MOH. JUMIRIN:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I dan Terdakwa II atau Para Terdakwa, tetapi tidakada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi yang mengenalkan Para Terdakwa kepada Saksi Budi Indriani/Saksi Ke-1 (satu), karena dahulu Saksi Budi Indriani adalah nasabah saksi ketika saksi bekerja di koperasi;
- Bahwa saksi saat ini berjualan sate, mie, dan bakso, dan sekitar Bulan Maret 2022 Saksi Budi Indriani datang ke tempat saksi berjualan dan menceritakan sedang mengalami kesulitan keuangan, kemudian saksi mengenalkan kepada Para Terdakwa agar mendapat solusi penyelesaian masalah keuangan;
- Bahwa saksi mengenal Para Terdakwa sekitar Bulan Pebruari 2022 ketika Para Terdakwa datang dan makan diwarung sate saksi, kemudian mereka mengatakan saksi seperti kesusahan, pertama perkataan Para Terdakwa tidak digubris, tetapi kemudian Terdakwa I mengatakan dapat mendatangkan uang secara gaib, dan setelah pulang berjualan saksi berpikir lagi dan tertarik dengan tawaran Para Terrdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengatakan besok akan datang ke rumah saksi, dan saksi menyediakan 1 ekor ayam, 2 lembar kain hitam dan kemaron/kendil untuk acara ritual esok hari, tetapi kendil akan disiapkan oleh Terdakwa I sendiri;
- Bahwa untuk ritual saksi dimintai uang sejumlah Rp. 3.500.000,00, kemudian kamar tempat ritual diberi wewangian, uang ibungkus dengan kain hitam kemudian dimasukkan dalam lemari dan dikunci. Terdakwa I menyuruh saksi dan isteri disuruh duduk bersila depan lemari;
- Bahwa kemudian saksi dan isteri disuruh keluar kamar, dan bersama Terdakwa II membeli ayam dan darahnya ditaruh igelas diserahkan kepada Terdakwa I;
- Bahwa kemudian disuruh masuk kamar saksi melihat mulut Terdakwa II ada darah yang katanya meminum darah ayam tersebut, kemudian disuruh membuka lemari yang didalamnya terdapat banyak perhiasan, uang dan kendil ada kain hitam yang didalamnya terdapat banyak uang;
- Bahwa saksi disuruh mengambil 1 lemari Rp. 100.000,00 dan uang tersebut asli, dan Terdakwa I mengatakan jika ingin mengambilnya saksi harus menyediakan uang sebesar Rp. 25.000.000,00;
- Bahwa saksi tidak mempunyai uang sejumlah itu, tetapi Terdakwa I mengatakan agar saksi menyediakan dulu Rp. 7.000.000,00 sisanya dipinjam dari Terdakwa I;
- Bahwa saksi menggadaikan sepeda motor pinjaman sebesar Rp. 3.500.000,00 diserahkan kepada Terdakwa I dengan disaksikan Terdakwa II;
- Bahwa saksi berusaha mencari kekurangan jumlah uang yang diminta tetapi tidak dapat;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,00;
 - ❖ Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. SAKSI HERI NUR CAHYO, SH:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terakwa I dan Terdakwa II atau Para Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II atau Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 02-Juli-2022 sekira pukul 02.00 WIB di Dusun Kendang Utara RT.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 406/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



04 RW. 05 Kel/Desa Kendangdukuh, Kec. Wonorejo, Kab. Pasuruan karena melakukan penipuan;

- Bahwa penipuan yang dilakukan Para Terdakwa dengan mengaku sebagai paranormal yang mampu mendatangkan uang secara gaib ;
- Bahwa yang menjadi korban Para Terdakwa adalah Budi Indriani dan Abdul Halim dengan nilai kerugian sebesar Rp. 135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa penipuan yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara ritual dengan minyak wangi, yang dilakukan di rumah saksi di rumah saksi di Perum Permata Jingga West Area Blok B.10, Kel. Tunggulwulung, Kec. Lowokwaru, Kota Malang;

❖ Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. SAKSI ANANG CHOIRUL;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terakwa I dan Terdakwa II atau Para Terdakwa;

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II atau Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 02-Juli-2022 sekira pukul 02.00 WIB di Dusun Kendang Utara RT.

04 RW. 05 Kel/Desa Kendangdukuh, Kec. Wonorejo, Kab. Pasuruan karena melakukan penipuan;

- Bahwa yang menjadi korban Para Terdakwa adalah Budi Indriani dan Abdul Halim dengan nilai kerugian sebesar Rp. 135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa penipuan yang dilakukan Para Terdakwa dengan mengaku sebagai paranormal yang mampu mendatangkan uang secara gaib ;
- Bahwa cara mendatangkan uang secara gaib dengan cara ritual dengan menggunakan minyak wangi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, ditemukan dan disita dari rumah Para Terdakwa 1 (satu) meja pendek beserta peralatan (bunga-bunga, kartu lintrik, dan foto-foto korban) untuk praktek penipuan dan gendam, 1 (satu) buah kaca hias, 1 (satu) buah tempat uduk dari kasur spon warna coklat, 1 (satu) unit HP merk infinix smart warna biru;

❖ Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I an Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I BUATI Alias ABUWATI Binti BUASAN :

- Bahwa Terdakwa I dan suaminya/ Terdakwa II ditangkap Polisi pada hari Sabtu tanggal 02-Juli-2022 sekira jam 02.00 WIB di Dusun Kendang Utara RT. 04 RW. 05 Kel/Desa Kendangdukuh, Kec. Wonorejo, Kab. Pasuruan karena melakukan penipuan terhadap Budi Indriani dan suaminya yaitu Abdul Halim (para saksi korban) ;
- Bahwa penipuan tersebut awalnya terjadi pada Hari Sabtu tanggal 05-Maret-2022 sekira jam 13.00 WIB di rumah saksi Perum Permata Jingga West Area Blok B.10, Kel. Tunggulwulung, Kec. Lowokwaru, Kota Malang;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan penipuan sebagai paranormal yang dapat mendatangkan uang secara gaib;
- Bahwa yang mengenalkan para korban adalah Saksi Jumirin dikarenakan Para korban menceritakan kepada Saksi Jumirin sedang mengalami masalah ekonomi;
- Bahwa cara Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan penipuan dengan serangkaian kata-kata bohong sehingga para saksi korban percaya dengan kemampuan Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I membeli 3 (tiga) kendi kemudian Para Terdakwamenyuruh para korban menyiram-nyiramkan air di halaman rumah karena para saksi korban sakit-sakitan dan pada saat itu Terdakwa I dengan suaminya memasukkan 3 (tiga) kendi ke dalam lemari atas milik para saksi korban dan disamping kendi ditaruh uang Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian Para Terdakwa menyuruh para saksi korban melihat dan mengambil 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000 yang membuat mereka percaya karena uang tersebut asli;
- Bahwa oleh karena para saksi korban percaya, Terdakwa I terus meminta uang pada para saksi korban engan alasan untuk membeli minyak wangi yang igunakan untuk ritual yang dapat mendatangkan uang secara gaib;
- Bahwa uang yang telah disetorkan para saksi korban kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan secara bertahap baik secara tunai ataupun transfer dengan alasan untuk keperluan membeli minyak wangi dan keperluan ritual dengan total keseluruhan sebesar Rp. 135.000.000,00 (sertaus tiga puluh lima juta rupiah);

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 406/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar hutang sebesar Rp. 70.000.000,00 dan sisanya digunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan digunakan untuk melakukan kegiatan perukunan seperti melintri;

2. Terdakwa II MIRZAN Bin MARUPI:

- Bahwa Terdakwa II dan isterinya / Terdakwa I ditangkap Polisi pada hari Sabtu tanggal 02-Juli-2022 sekira jam 02.00 WIB di Dusun Kendang Utara RT. 04 RW. 05 Kel/Desa Kendangdukuh, Kec. Wonorejo, Kab. Pasuruan karena melakukan penipuan terhadap Budi Indriani dan suaminya yaitu Abdul Halim (para saksi korban) ;

- Bahwa penipuan tersebut awalnya terjadi pada Hari Sabtu tanggal 05-Maret-2022 sekira jam 13.00 WIB di rumah saksi Perum Permata Jingga West Area Blok B.10, Kel. Tunggulwulung, Kec. Lowokwaru, Kota Malang;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan penipuan sebagai paranormal yang dapat mendatangkan uang secara gaib;

- Bahwa para saksi korban mengenal Para Terdakwa dari Saksi M. Jumirin yang mengatakan jika Para Saksi Korban sedang mengalami masalah ekonomi dan meminta tolong dicarikan paranormal untuk menyelesaikan permasalahan para saksi korban;

- Bahwa cara Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan penipuan dengan serangkaian kata-kata bohong sehingga para saksi korban percaya dengan kemampuan Terdakwa I dan Terdakwa II yang mengaku sebagai para normal yang dapat mendatangkan uang secara gaib;

- Bahwa Terdakwa I membeli 3 (tiga) kendi kemudian Para Terdakwamenyuruh para korban menyiram-nyiramkan air di halaman rumah karena para saksi korban sakit-sakitan dan pada saat itu Terdakwa I dengan suaminya memasukkan 3 (tiga) kendi ke dalam lemari atas milik para saksi korban dan disamping kendi ditaruh uang Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian Para Terdakwa menyuruh para saksi korban melihat dan mengambil 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000 yang membuat mereka percaya karena uang tersebut asli;

- Bahwa hal tersebut membuat para saksi korban percaya, sehingga para saksi korban menyerahkan uang yang diminta Para Terdakwa baik

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 406/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tunai maupun dengan cara ditransfer dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp. 135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa uang tersebut digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar hutang sebesar Rp. 70.000.000,00 dan sisanya digunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan digunakan untuk melakukan kegiatan perukunan seperti melintri;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) meja pendek beserta peralatan (bunga-bunga, kartu lintri dan foto-foto korban) untuk praktek penipuan atau gendam;
2. 1 (satu) buah kaca hias;
3. 1 (satu) buah tempat duduk ari kasur spon warna coklat;
4. 1 (satu) bendel rekening Koran BCA atas nama Budi Indriani Bulan Maret 2022;
5. 1 (satu) bendel rekening Koran Bank BCA atas nama Budi Indriani Bulan April 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II atau Para Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Sabtu tanggal 02-Juli-2022 sekira jam 02.00 WIB di Dusun Kendang Utara RT. 04 RW. 05 Kel/Desa Kendangdukuh, Kec. Wonorejo, Kab. Pasuruan karena melakukan penipuan terhadap Budi Indriani dan suaminya yaitu Abdul Halim (para saksi korban) ;

- Bahwa penipuan tersebut terjadi pada Hari Sabtu tanggal 05-Maret-2022 sekira jam 13.00 WIB di rumah para saksi korban Perum Permata Jingga West Area Blok B.10, Kel. Tunggulwulung, Kec. Lowokwaru, Kota Malang;

- Bahwa cara Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan penipuan dengan serangkaian kata-kata bohong sehingga para saksi korban percaya dengan kemampuan Terdakwa I dan Terdakwa II yang mengaku sebagai para normal yang dapat mendatangkan uang secara gaib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I membeli 3 (tiga) kendi kemudian Para Terdakwamenyuruh para korban menyiram-nyiramkan air di halaman rumah karena para saksi korban sakit-sakitan dan pada saat itu Terdakwa I dengan suaminya memasukkan 3 (tiga) kendi ke dalam lemari atas milik para saksi korban dan disamping kendi ditaruh uang Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian Para Terdakwa menyuruh para saksi korban melihat dan mengambil 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000 yang membuat mereka percaya karena uang tersebut asli;
- Bahwa hal tersebut membuat para saksi korban percaya, sehingga para saksi korban menyerahkan uang yang diminta Para Terdakwa baik secara tunai maupun dengan cara ditransfer untuk keperluan membeli minyak wangi ataupun beberapa keperluan ritual dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp. 135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Budi Indriani dan Abdul Halim (Para Saksi Korban) mengenal Para Terdakwa melalui Saksi M. Jumirin, karena Para Saksi Korban menceritakan pada Saksi M. Jumirin sedang ada masalah ekonomi dan mencari solusinya;
- Bahwa uang tersebut digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar hutang sebesar Rp. 70.000.000,00 dan sisanya digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan digunakan untuk melakukan kegiatan perukunan seperti melintri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa I dan Terdakwa II dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II didakwa dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa ;



2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;
 3. Pelaku atau menyuruh melakukan atau turut serta atau penganjur;
- Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut satu persatu sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Barang siapa*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah **Terdakwa I Buati Alias Abuwati Binti Buasan** dan **Terdakwa II Mirzan Bin Marupi** dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa I dan Terdakwa II yang telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwa I Buati Alias Abuwati Binti Buasan dan Terdakwa II Mirzan Bin Marupi atau Para Terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa I Buati Alias Abuwati Binti Buasan dan Terdakwa II Mirzan Bin Marupi atau Para Terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ke-1 (satu) yaitu “*barang siapa*” di dalam



dakwaan ini telah terpenuhi, namun mengenai tindak pidana yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur dibawah ini;

Ad.2. Unsur " Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk supaya memberi hutang maupun menghapus piutang " ;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari beberapa sub unsur yang tidak harus semua sub unsur dibuktikan untuk dapat terbuktinya unsur kedua ini, tetapi cukup apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur kedua ini telah terbukti ;

Menimbang bahwa melawan hukum ini disebut juga dengan istilah "*wederrechtelijk*". Menurut **Drs. P.A.F. Lamintang, S.H.**, dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian :

- Bertentangan dengan hukum objektif, atau ;
- Bertentangan dengan hak orang lain, atau ;
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau ;
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa penipuan merupakan rangkaian perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain yang dilakukan dengan melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau dengan rangkaian kebohongan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa I dan Terdakwa II atau Para Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Sabtu tanggal 02-Juli-2022 sekira jam 02.00 WIB di Dusun Kendang Utara RT. 04 RW. 05 Kel/Desa Kendangdukuh, Kec. Wonorejo, Kab. Pasuruan karena melakukan penipuan terhadap Budi Indriani dan suaminya yaitu Abdul Halim (para saksi korban) dengan mengaku sebagai paranormal yang mampu mendatangkan uang secara gaib;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa diawali dari pengenalan Budi Indriani dan Abdul Halim (Para saksi korban) dengan Buati Alias Abuwati Binti Buasan dan Terdakwa II Mirzan Bin Marupi atau Para Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenalkan oleh Saksi Moh. Jumirin yang sudah lama dikenal oleh Saksi Budi Indriani. Saksi Moh. Jumirin mengenalkan Para Saksi Korban dengan Para Terdakwa dikarenakan Para Saksi Korban mengeluh mengenai kondisi ekonominya dan mencari solusi penyelesaian masalahnya tersebut, dan Saksi Jumirin saat itu juga menggunakan jasa Para Terdakwa untuk mendatangkan uang secara gaib dengan ritual yang diajarkan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah berkenalan Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian melakukan penipuan dengan serangkaian kata-kata bohong sehingga Para Saksi Korban percaya dengan kemampuan Terdakwa I dan Terdakwa II yang mengaku sebagai para normal yang dapat mendatangkan uang secara gaib. Pada Hari Jumat tanggal 04-Maret-2022 di depan Masjid Wonorejo Pasuruan, Saksi korban Abul Halim dan Budi Indriani menyerahkan uang sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tunai kepada Terdakwa I BUATI dan Terdakwa II MIRZAN untuk membeli minyak dan pada Hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 Terdakwa I bersama Terdakwa II mempraktekkan ritual secara langsung di hadapan saksi korban Abdul Halim dan Saksi Budi Indriani di rumah Para Saksi Korban yang beralamat di Perumahan Permata Jingga West Area Blok B Nomor 10 RT.10 RW.6 Kelurahan Tunggulwulung Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;

Menimbang, bahwa Terdakwa I membeli 3 (tiga) kendi kemudian Para Terdakwa menyuruh para korban menyiram-nyiramkan air di halaman rumah karena para saksi korban sakit-sakitan dan pada saat itu Terdakwa I dengan suaminya memasukkan 3 (tiga) kendi ke dalam lemari atas milik para saksi korban dan disamping kendi ditaruh uang Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian Para Terdakwa menyuruh Para Saksi Korban melihat dan mengambil 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000 yang membuat mereka percaya karena uang tersebut asli;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Saksi Korban percaya, sehingga Para Saksi Korban menyerahkan uang yang diminta Para Terdakwa baik secara tunai maupun dengan cara ditransfer dengan alasan untuk membeli minyak dan keperluan ritual lainnya, sehingga jumlah total keseluruhan sebesar Rp. 135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang tersebut digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar hutang sebesar Rp. 70.000.000,00 dan sisanya digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 406/Pid.B/2022/PN Mlg



Menimbang, bahwa dari uraian diatas, Terdakwa I dan Terdakwa II dengan serangkaian kata-kata bohong dan menggunakan martabat palsu yaitu mengaku sebagai paranormal yang dapat mendatangkan uang secara gaib sehingga saksi korban Abdul Halim dan Saksi Budi Indriani yang sedang ada masalah ekonomi/keuangan percaya sehingga menuruti apa yang dikatakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, padahal Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mempunyai kemampuan mendatangkan uang secara gaib. Oleh karena Para Saksi Korban percaya, sehingga Para Saksi Korban memenuhi setiap keinginan Para Terdakwa meminta uang dengan alasan untuk membeli minyak wangi ataupun peralatan/keperluan lain yang digunakan untuk acara ritual mendatangkan uang secara gaib, uang yang diserahkan Para Terdakwa ada yang secara tunai atau ditransfer sehingga total uang yang telah diserahkan Para Saksi Korban kepada Para Terdakwa sejumlah Rp. 135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah), padahal uang tersebut digunakan oleh Para Terdakwa untuk keperluan membayar hutang dan memenuhi kebutuhan Para Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, rangkaian perbuatan Para Terdakwa telah bertentangan dengan hukum dan mengakibatkan orang lain mengalami kerugian, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yaitu “ *Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan memakai martabat palsu, dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk supaya memberi hutang* “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur ” Dilakukan secara bersama-sama sebagai pelaku atau menyuruh melakukan atau turut serta atau penganjur ”;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini terdiri dari beberapa sub unsur yang tidak harus semua sub unsur dibuktikan untuk dapat terbuktinya unsur kedua ini, tetapi cukup apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur kedua ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan unsur kedua diatas, perbuatan yang mengakibatkan Para Saksi Korban menderita kerugian hingga Rp 135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dilakukan secara bersama-sama antara Terdakwa I dan Terdakwa II dengan dengan bekerjasama membagi tugas dan peran mereka sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua diatas, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-3 (tiga) yaitu “ *Dilakukan secara bersama-sama sebagai pelaku atau turut serta* “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas oleh karena seluruh unsur yang tercantum dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa I dan Terdakwa II haruslah dipersalahkan karena melakukan tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang bahwa karena berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, baik terhadap diri maupun perbuatan tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, maka Terdakwa I dan Terdakwa II dapat dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan/atau selama Terdakwa I dan Terdakwa II dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP harus diperintahkan supaya Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa adapun mengenai status barang bukti dalam perkara ini, majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) unit handphone merk Infinix Smart 5 warna biru, IMEI 3590002636422886, 1 (satu) meja pendek beserta peralatan (bunga 2, kartu listrik dan foto 2 korban) untuk praktek penipuan atau gendem, 1 (satu) buah kaca hias, 1 (satu) buah tempat duduk dari kasur spon warna coklat oleh karena terbukti sebagai alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana dalam perkara a quo yang dikhawatirkan akan digunakan untuk melakukan tindak pidana lagi maka dimusnahkan, sedangkan

1 (satu) bendel rekening Koran Bank BCA atas nama Budi Indriani Bulan Maret 2022, 1 (satu) benel rekening Koran Bank BCA atas nama Budi Indriani Bulan April 2022 tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II telah merugikan oarang lain yaitu Budi Indriani dan Abdul Halim sebesar Rp. 135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) ;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 406/Pid.B/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I dan Terdakwa II belum mengembalikan uang korbannya yaitu Budi Indriani dan Abdul Halim;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II dinyatakan bersalah maka Terdakwa I dan Terdakwa II harus dibebani untuk membayar perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan sudah dipandang tepat dan adil;

Mengingat, Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Pasal-pasal lain dalam KUHP dan peraturan hukum lain yang bersangkutan:

= M E N G A D I L I =

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa I Buati Alias Abuwati Binti Buasan** dan **:Terdakwa II Mirzan Bin Marupi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Secara bersama-sama dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan memakai martabat palsu, dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk supaya memberi hutang* “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Buati Alias Abuwati Binti Buasan dan :Terdakwa II Mirzan Bin Marupi oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Infinix Smart 5 warna biru, IMEI 3590002636422886;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 406/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) meja pendek beserta peralatan (bunga 2, kartu lintrik dan foto 2 korban) untuk praktek penipuan atau gendam;
- 1 (satu) buah kaca hias;
- 1 (satu) buah tempat duduk dari kasur spon warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) bendel rekening Koran Bank BCA atas nama Budi Indriani Bulan Maret 2022;
- 1 (satu) benel rekening Koran Bank BCA atas nama Budi Indriani Bulan April 2022;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu tanggal 09-Nopember-2022, oleh kami, Mira Sendangsari, SH, MH., sebagai Hakim Ketua, Guntur Kurniawan, SH dan Silvy Terry, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anny Mardiyah, SE,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Erfan Setianas, SH, MH, Penuntut Umum, Terdakwa I dan Terdakwa II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Guntur Kurniawan, SH.

Mira Sendangsari, SH, MH.

Silvy Terry, SH

Panitera Pengganti,

Anny Mardiyah, SE, SH